



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 159/Pdt.P/2013/PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

I NYOMAN ARTADANA, tempat/tgl lahir Bangli / 3 Mei 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia ; -----

NI NYOMAN RUSNINGSIH, tempat/tgl lahir Bangli / 10 Oktober 1983, Umur 30 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan PTT, Kewarganegaraan Indonesia ; -----
Sama-sama beralamat Lingkungan Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ; -----

Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 27 Februari 2013 dibawah Register Nomor : 159/Pdt.P/2013/PN.Bli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

permohonan

sebagai

berikut

:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2005 bertempat di Lingkungan Banjar Tegal, Bebalang Bangli ;

2. Bahwa selama Para Pemohon menja;in hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran :

Anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK NISA LIADEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 April 2008, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; ----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke 2 (dua) bernama NI
KADEK NISA LIADEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli
pada tanggal 13 April 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan
suami istri yang bernama I NYOMAN ARTADANA dengan NI
NYOMAN RUSNINGSIH ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri
Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan
Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon
dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di
tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan
yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Para Pemohon telah datang menghadap
dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan Para Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 409 / BANGLI / 2006 tanggal 20 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli yang selanjutnya diberi tanda P-1 ;

-

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 6 / BPS / II / 2013 tanggal 24 Januari 2013 atas nama Ni Kadek Nisa Liadewi yang dikeluarkan oleh Bidan Andrianti B.W, A.Md.Keb yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Penduduk Nomor : 5106020305830003 tanggal 30-06-2012 atas nama I Nyoman Artadana dan Foto copy Kartu Penduduk Nomor : 5106025010830006 tanggal 30-06-2012 atas nama Ni Nyoman Rusningsih yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022002070001 tanggal 08-02-2013 atas nama I Nyoman Artadana yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah,

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi I MADE RUSPANDI : -----

- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I Nyoman Artadana dengan Pemohon Ni Nyoman Rusningsih ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2005 secara Adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Tegal, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Luh Putu Linda Ariyanti, 2. Ni Kadek Nisa Liadewi ;

- Bahwa anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon bernama NI KADEK NISA LIADEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 April 2008;

- Bahwa kelahiran anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, karena disebabkan kesibukan dari Para Pemohon ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ; -----

Saksi NI MADE PUTRIASIH : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilangsungkan perkawinan Pemohon I Nyoman

Artadana dengan Ni Nyoman Rusningsih ;

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15

Januari 2005 secara adat dan agama Hindu bertempat di Banjar Tegal,

Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang

bernama 1. Luh Putu Linda Ariyanti, 2. Ni Kadek Nisa Liadewi ;

- Bahwa anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon bernama NI KADEK NISA

LIADEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 April

2008;

- Bahwa kelahiran anak ke 2 (dua) dari Para Pemohon belum mempunyai Akta

Kelahiran, karena disebabkan kesibukan dari Para Pemohon ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar kelahiran dari anak ke 2 (dua) yang bernama NI KADEK NISA LIADEWI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 13 April 2008 dapat dicatatkan / didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil – dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar NI KADEK NISA LIADEWI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 13 April 2008 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I NYOMAN ARTADANA dengan NI NYOMAN RUSNINGSIH ; -----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK NISA LIADEWI belum mempunyai Akta kelahiran karena kesibukan dari Para Pemohon ; -----

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa, anak ke 2 (dua) bernama NI KADEK NISA LIADEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 13 April 2008 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NYOMAN ARTADANA dengan NI NYOMAN RUSNINGSIH ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, oleh REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PANDE PUTU SUWEDANA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

tttd

tttd

PANDE PUTU SUWEDANA

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 39.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 75.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).